

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Setelah penulisan paparan data dan data temuan yang dihasilkan oleh peneliti dari wawancara, observasi dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah terkumpul. Dari paparan data dan hasil sub bab hasil temuan penelitian yang dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka perlu adanya analisis hasil penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan tersebut dapat dilakukan interpretasi sehingga dapat mengambil kesimpulan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Dalam hal ini Nasution seperti yang dikutip oleh Sigiyono menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data. Penelitian disini menggunakan analisis deskriptif kualitatif (pemaparan) dari data yang didapatkan baik melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dari pihak-pihak yang mengetahui tentang data yang dibutuhkan. Selanjutnya dari hasil tersebut dilakukan teori yang ada diantaranya sebagai berikut:

- A. Pembahasan Tentang Penilaian Karakter Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil**
  - a. BMT Nusantara Umat Mandiri**

Bahwa ada kriteria yang digunakan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dalam menerapkan prinsip karakter (*character*). Selain menggunakan prinsip karakter BMT Nusantara Umat Mandiri menggunakan prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting digunakan dalam menganalisis pembiayaan, akan tetapi yang paling diutamakan di BMT Nusantara Umat Mandiri yaitu prinsip karakter. Karakter seseorang juga dapat ditinjau dari kepribadiannya. Hal ini dikarenakan dengan adanya akad perjanjian yang telah dibuat oleh pihak lembaga dan orang yang melakukan pembiayaan maka ada janji atau tanggungjawab yang harus dilakukan oleh anggota.

BMT Nusantara Umat Mandiri juga lebih mengutamakan orang yang berasal dari NU dan beragama Islam, karena BMT tersebut berdiri dari orang-orang NU maka dari itu BMT lebih mendahulukan atau mengutamakan orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan untuk yang non Islam BMT memberikan pembiayaan jika likuiditasnya masih cukup untuk diberikan. Pembiayaan yang umumnya diterapkan di BMT Nusantara Umat Mandiri adalah *ijarah*, *murabahah* dan *mudharabah*. Akan tetapi untuk pembiayaan *mudharabah* kurang cocok untuk diterapkan di BMT Nusantara Umat Mandiri karena pembiayaan *mudharabah* lebih detail dan membutuhkan laporan keuangan.

Selanjutnya, menurut karyawan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung, prinsip yang digunakan untuk melakukan pembiayaan menggunakan prinsip karakter 4 faktor lainnya. BMT Nusantara Umat

Mandiri Tulungagung juga mengutamakan karakter dalam memberikan pembiayaan. Pihak BMT Istiqomah mengutamakan prinsip karakter dan melihat orangnya seperti apa, apakah layak atau tidak jika diberikan pembiayaan. Menurut pihak BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung, karakter dari orang itu harus dilihat lebih utama sebab syarat dari melakukan pembiayaan yaitu dilihat karakter dan sifat seseorang seperti baik, amanah dan dapat dipercaya.

#### **b. BMT Istiqomah Tulungagung**

Bahwa ada kriteria yang digunakan BMT Istiqomah Tulungagung dalam menerapkan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Selain menggunakan prinsip karakter BMT Istiqomah Tulungagung menggunakan prinsip karakter seseorang yang akan melakukan pengajuan pembiayaan.

Prinsip-prinsip 5C tersebut sangat penting digunakan dalam menganalisis pembiayaan. Karakter seseorang juga dapat ditinjau dari kepribadiannya. Hal ini dikarenakan dengan adanya akad perjanjian yang telah dibuat oleh pihak lembaga dan orang yang melakukan pembiayaan maka ada janji atau tanggungjawab yang harus dilakukan oleh anggota.

Pihak BMT Istiqomah Tulungagung mengutamakan prinsip 5C, namun jika seseorang sudah lama menjadi seorang anggota maka pihak BMT hanya melihat karakter kepribadian saja. Hal ini dikarenakan BMT sudah lama menilai karakter yang dimiliki orang tersebut seperti apa.

Menurut pihak BMT Istiqomah Tulungagung, karakter dari orang itu harus dilihat lebih utama sebab syarat dari melakukan pembiayaan yaitu dilihat karakter dan sifat seseorang seperti baik, amanah dan dapat dipercaya. Hal ini dilakukan jika kontrak pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota bisa dilakukan dengan angsuran tepat waktu.

### **c. Pembahasan**

Penilaian terhadap calon anggota sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesungguhan atau kemauan calon anggota tersebut dalam mengelola usaha yang telah dilakukannya selama ini dan tekad yang baik untuk melakukan usaha kedepannya. Penilaian karakter ini dirasa sangat sulit oleh BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung maupun BMT Istiqomah Tulungagung karena dari calon anggota itu sendiri akan selalu berusaha agar terkesan baik.

Penilaian karakter yang dilakukan di BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah Tulungagung merupakan hal yang sangat mendasar sebagai tolak ukur untuk melakukan penilaian pembiayaan terhadap calon anggota. Jika karakter dari calon anggota bagus, tentu ini akan menguntungkan BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah Tulungagung dan akan berdampak baik terhadap pengembalian atas pembiayaan yang dilakukan oleh anggota tersebut.

Dengan mengutamakan penilaian atau analisis karakter dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota merupakan langkah yang

sangat bagus dalam melakukan analisis pembiayaan. Analisis karakter ini pihak BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah Tulungagung akan mengetahui mengenai kepribadian dari calon anggota itu sendiri terkait bagaimana kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, moral dan lain sebagainya. Dari sinilah pihak BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah Tulungagung dapat menilai kesungguhan dan kemauan anggota tersebut dalam menjalankan usahanya yang tentu akan berdampak terhadap pengembalian atas pembiayaan yang dilakukan calon anggota tersebut.

Penilaian karakter adalah untuk mengetahui itikad baik seseorang dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun seseorang tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan kewajibannya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentukan membawa berbagai kesulitan bagi orang lain dikemudian hari. Penilaian karakter ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, karena dari pihak debitur akan berusaha untuk selalu terkesan baik.

Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian karakter diperlukan strategi yang bagus, metode ataupun keahlian dalam mengenali karakter calon anggota sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesungguhnya.

Hal yang demikian tidak akan terjadi kegagalan dalam pemberian pembiayaan yang disebabkan karena kesalahan dalam melakukan penilaian karakter calon anggota. Faktor yang sangat perlu diperhatikan oleh pejabat pembiayaan dalam menganalisis calon anggota antara lain: perilaku,

tanggungjawab ,kedisiplinan diri, moral, maupun sifat-sifat pribadinya.

Adapun beberapa gambaran sifat calon nasabah yang akan menentukan karakter seperti:

- 1) Usia, pendidikan, status, kesehatan
- 2) Pengendalian emosi
- 3) Pergaulan, lingkungan, relasi, dan sosialisasi
- 4) Hobi atau kegemaran baik buruk
- 5) Tanggungjawab terhadap kewajiban pada semua pihak yang berhubungan

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti, diketahui bahwa penilaian karakter sangat berpengaruh penting dalam melakukan pembiayaan karena kepribadian dari diri calon anggota yang baik maupun buruk bisa dilihat dari sisi karakternya. Dari penilaian karakternya inilah pihak lembaga bisa memberikan pembiayaan atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Nurul Azizah bahwa dalam melakukan pembiayaan menggunakan prinsip 5C dalam menilai calon anggota, sehingga bisa menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan calon anggota disetujui atau ditolak.<sup>65</sup>

Pembiayaan yang pada umumnya diterapkan di BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah Tulungagung adalah produk pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* sangat berguna bagi anggota yang

---

<sup>65</sup> Nurul Azizah, *Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT El Amanah Kendal*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015

membutuhkan barang secara mendesak akan tetapi tidak memiliki dana. Pembiayaan *Murabahah* sering diterapkan karena kesederhanaanya dan prosedurnya tidak terlalu rumit. Pembiayaan ini lebih memudahkan dan menguntungkan lembaga maupun pihak anggota, karena memiliki resiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. Selain itu, penanganan administrasinya sangat mudah.

Pembiayaan *Murabahah* ini pihak BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah Tulungagung adalah selaku pihak pertama sebagai penyedia barang yang berasal dari pihak ketiga atau pemasok dan nasabah atau anggota sebagai pihak kedua atau pemesan, yang di dalam perjanjiannya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang tersebut. Harga beli dan harga jual pihak pertama termasuk keuntungan yang diperoleh juga dijelaskan dengan rinci kepada pihak kedua.

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jualbeli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *murabahah* dengan jualbeli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Saat ini produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah

karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.<sup>66</sup>

Pembiayaan *murabahah* secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana baik di bank syariah maupun lembaga keuangan lainnya dengan cepat dan mudah, dimana lembaga mendapatkan *profit* yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris).

Menurut Wiroso dalam bukunya, *murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up/keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>67</sup>

Dari hasil penelitian *murabahah* bisa dikatakan akad jualbeli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.

Hasil penelitian ini didukung oleh Dian Hurriyyah bahwa *murabahah* merupakan sebuah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya

---

149 <sup>66</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm.

<sup>67</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13



kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Menurut Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2012) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar.<sup>68</sup>

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti, diketahui bahwa pendapatan usaha kecil diketahui dari keadaan ekonominya serta seberapa besar pendapatan yang sedang didapatnya. Dalam pendapatan usaha kecil ini bisa diketahui seberapa besarnya usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonominya.

---

<sup>68</sup> Himawan Arif Sutanto, *Tingkat Efisiensi Produksi Dan Pendapatan Usaha Kecil*, (Semarang: Unnes Press, 2015), hal. 8-9

Hasil penelitian didukung oleh Mansur Azis, bahwa pihak lembaga menemukan berbagai masalah yang terjadi pada pembiayaan *murabahah*. Jadi dalam mengajukan pembiayaan lembaga wajib melapor ke *Account Officer*(AO) dengan menggunakan prinsip 5C jika pihak AO menerima maka calon anggota bisa menerima pembiayaan tersebut tapi jika ditolak maka calon nasabah tidak bisa melakukan atau mengajukan pembiayaan.

Analisis karakter merupakan sesuatu yang sulit untuk diukur. Konsep karakter sangat berkaitan dengan transaksi pembiayaan yang berarti ketersediaan untuk melunasi pembiayaan dan niat untuk menepati kewajiban sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Di BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah dalam menganalisis karakter menggunakan sarana wawancara dan survey. Dalam menganalisis karakter pihak BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah agar lebih detail lagi dapat menggunakan sarana seperti melakukan *check on the spot*, melakukan *BI checking*, melihat situs riwayat hidup, *cheking in club*, pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN), pengecekan dengan *supplier*, dan lebih mempelajari karakter masyarakat setempat.

## **B. Faktor pendukung dan penghambat BMT Nusantara Umat Mandiri dan Istiqomah Tulungagung dalam menganalisis karakter pemberian pembiayaan murabahah terhadap usaha kecil**

### **a. BMT Nusantara Umat Mandiri**

Menurut karyawan dari BMT Nusantara Umat Mandiri, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat untuk mengatasi sebagian masalah dalam hal pembiayaan yaitu adanya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh anggota. Oleh karenanya, BMT Nusantara Umat Mandiri menerapkan sistem *survey* atau *monitoring* yang bertujuan untuk mengenal kepribadian para anggotanya. *Survey* atau *monitoring* yang dilakukan di BMT Nusantara Umat Mandiri berbeda dengan lembaga lain.

*Survey* yang sering dilakukan di lembaga lain biasanya melalui tetangga-tetangga, akan tetapi untuk BMT Nusantara Umat Mandiri ini pihak BMT terjun langsung untuk melihat usaha dari anggota. Selain *survey*, pihak BMT Nusantara Umat Mandiri juga melakukan *monitoring* setelah memberikan pembiayaan dengan sesekali melihat usaha dan membina hubungan baik dengan para anggota.

Pihak BMT Nusantara Umat Mandiri memilih untuk melakukan *survey* langsung kepada orang yang bersangkutan bukan ke orang lain maupun tetangganya, karena menurut BMT Nusantara Umat Mandiri bersifat privasi, karena BMT Nusantara Umat Mandiri lebih mementingkan kenyamanan para anggotanya. Untuk faktor pendukung, pihak BMT Nusantara Umat Mandiri melihat karakter anggotanya dari sisi kesyari'ahannya dalam melakukan ibadah atau jama'ah karena mayoritas anggotanya adalah NU. Selain faktor pendukung, terdapat faktor penghambat yaitu pihak BMT Nusantara Umat Mandiri tidak bisa percaya sepenuhnya kepada calon anggota sebab pihak BMT Nusantara Umat

Mandiri tidak bisa melihat karakter atau sifatnya calon anggota dalam waktu singkat.

Pada saat ini banyak anggota BMT Nusantara Umat Mandiri yang pendapatannya menurun atau kadang tidak stabil dikarenakan usaha yang sedang dijalankan terkena musibah seperti halnya saat pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan banyak anggota terlambat dalam melakukan pembiayaan. Akan tetapi meskipun saat pandemi Covid-19 seperti ini, para anggota dari BMT Nusantara Umat Mandiri tidak ada yang mengalami pembiayaan bermasalah atau dapat dikategorikan lancar karena pihak BMT Nusantara Umat Mandiri sering melakukan *monitoring* kepada anggotanya.

**b. BMT Istiqomah Tulungagung**

Selanjutnya menurut karyawan dari BMT Istiqomah, faktor pendukung untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan cara *survey* langsung kepada anggota yang melakukan pembiayaan dan juga bertanya kepada tetangga anggota tersebut mengenai karakter asli dari anggota untuk mengetahui usaha dan layak tidaknya anggota tersebut diberikan pembiayaan. Selain faktor pendukung, faktor penghambat dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah yaitu sulitnya mengenal karakter dari calon anggota itu sendiri dalam waktu singkat.

Faktor penghambatnya ini juga banyak dihadapi oleh lembaga lainnya. Sulitnya dalam mempercayai calon anggotanya dan tidak bisa

mengetahui sifat karakter calon nasabahnya secara cepat atau singkat. Selain itu, saat masih banyak anggota yang belum bisa membayar pembiayaan yang diberikan oleh BMT Istiqomah karena disebabkan oleh beberapa faktor yang bersifat privasi atau bisa juga adanya penurunan usaha dari anggota tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pembiayaan yang cukup tinggi di BMT Istiqomah.

### **c. Pembahasan**

Pada faktor pendukung penyaluran pembiayaan yaitu kelancaran nasabah dalam angsuran selain itu keadaan ekonomi yang semakin meningkat sehingga pihak lembaga menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha produktif. Peningkatan taraf hidup menyebabkan adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk usaha kecil, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.

Sedangkan faktor penghambat yang menjadi penghambat dalam penyaluran pembiayaan terdapat pada pelaku usaha atau nasabah, potensi yang kurang dimiliki oleh nasabah. Kurangnya pemasaran produk, teknologi dan sumber daya manusia di bidang teknologi, manajemen maupun kewiraswastaan dan menghadapi pesaing usaha. Selain itu pihak lembaga harus berhati-hati terhadap risiko tidak terbayarnya pembiayaan

atau utang yang diberikan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan risiko dalam pembiayaan yaitu risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).

Hasil penelitian didukung oleh Dani Fernando bahwa, pihak lembaga wajib mensurvei calon nasabah terlebih dahulu harus mengenal karakternya maka dari itu pihak lembaga menggunakan prinsip karakter untuk mengetahui kepribadian dari calon anggotanya. Dan pihak lembaga harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pihak *Account Officer* (AO) dan pihak AO wajib menilai dari segi objektif apa yang terjadi dilapangan serta harus menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam menjalankan pembiayaan, pihak BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah perlu memperhatikan nilai pinjaman yang sesuai. Hal ini diperlukan untuk mempertimbangkan lebih dalam lagi dalam proses pemberian pembiayaan *Murabahah* kepada calon nasabah atau anggota untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah.

Pada saat mencairkan pinjaman maka BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah juga perlu memperhatikan omzet usaha agar tidak terjadi penunggakan pembiayaan. Selain itu, pihak BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Istiqomah juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah atau anggota.

Penilaian karakter adalah untuk mengetahui itikad baik seseorang dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral, watak,

maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun seseorang tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan kewajibannya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi orang lain dikemudian hari.

Penilaian karakter ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, karena dari calon anggota akan berusaha untuk selalu terkesan baik. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian karakter diperlukan strategi yang bagus, metode ataupun keahlian dalam mengenali karakter calon anggota sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesungguhnya.

Hal yang demikian tidak akan terjadi kegagalan dalam pemberian pembiayaan yang disebabkan karena kesalahan dalam melakukan penilaian karakter calon anggota. Faktor yang sangat perlu diperhatikan oleh pejabat pembiayaan dalam menganalisis calon anggota antara lain: perilaku, tanggung jawab, kedisiplinan diri, moral, maupun sifat-sifat pribadinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti, diketahui bahwa penilaian karakter sangat berpengaruh penting dalam melakukan pembiayaan karena kepribadian dari diri calon anggota yang baik maupun buruk bisa dilihat dari sisi karakternya. Dari penilaian karakternya inilah pihak lembaga bisa memberikan pembiayaan atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Nurul Azizah bahwa dalam melakukan pembiayaan menggunakan prinsip karakter dalam menilai

calon anggota, sehingga bisa menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan calon anggota disetujui atau ditolak.<sup>69</sup>

Pembiayaan yang pada umumnya diterapkan di BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung adalah produk pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* sangat berguna bagi anggota yang membutuhkan barang secara mendesak akan tetapi tidak memiliki dana. Pembiayaan *Murabahah* sering diterapkan karena kesederhanaannya dan prosedurnya tidak terlalu rumit. Pembiayaan ini lebih memudahkan dan menguntungkan lembaga maupun pihak anggota, karena memiliki resiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. Selain itu, penanganan administrasinya sangat mudah.

Pembiayaan *Murabahah* ini pihak BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung adalah selaku pihak pertama sebagai penyedia barang yang berasal dari pihak ketiga atau pemasok dan nasabah atau anggota sebagai pihak kedua atau pemesan, yang di dalam perjanjiannya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang tersebut. Harga beli dan harga jual pihak pertama termasuk keuntungan yang diperoleh juga dijelaskan dengan rinci kepada pihak kedua.

---

<sup>69</sup>Nurul Azizah, *Implementasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT El Amanah Kendal*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015



*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Saat ini produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.<sup>70</sup>

Menurut wiroso dalam bukunya, *murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up*/keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>71</sup>

Dari hasil penelitian *murabahah* bisa dikatakan akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.

Hasil penelitian ini didukung oleh Dian Hurriyyah bahwa *murabahah* merupakan sebuah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana

---

<sup>70</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 149

<sup>71</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 13

bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Menurut Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2012) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar.<sup>72</sup>

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti, diketahui bahwa pendapatan usaha kecil diketahui dari keadaan ekonominya serta seberapa besar pendapatan yang sedang didapatnya. Dalam pendapatan usaha kecil

---

<sup>72</sup> Himawan Arif Sutanto, *Tingkat Efisiensi Produksi Dan Pendapatan Usaha Kecil*, (Semarang: Unnes Press, 2015), hal. 8-9

ini bisa diketahui seberapa besarnya usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonominya.

Hasil penelitian didukung oleh Mansur Azis, bahwa pihak lembaga menemukan berbagai masalah yang terjadi pada pembiayaan murabahah. Jadi dalam mengajukan pembiayaan lembaga wajib melapor ke *Account Officer* (AO) dengan menggunakan prinsip 5C jika pihak AO menerima maka calon anggota bisa menerima pembiayaan tersebut tapi jika ditolak maka calon nasabah tidak bisa melakukan atau mengajukan pembiayaan.